



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA – PANGKALAN KERINCI

R. Pangkal Pinang No 02 Telp. (0761-494840 / 494841) E-mail: disdik@pelalawan.go.id Website: www.disdik-pelalawan.com

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 421/DISDIKBUD-PPSD/2023/040

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PELALAWAN,

Berdasarkan Permohonan dari : SD Negeri 012 Sari Makmur
Tanggal : 14 Februari 2023
Nomor : 420/SDN-012/2023/06

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL KEPADA :

Nama Sekolah : SD Negeri 012 Sari Makmur
NPSN : 10494059
Alamat : Jl. Pelita 7 Desa Sari Makmur
Kecamatan : Pangkalan Lesung
Kabupaten : Pelalawan
Provinsi : Riau

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang Penyelenggara Sekolah Dasar tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan tentang Penyelenggara Sekolah Dasar.
2. Meningkatkan mutu Pendidikan sesuai dengan tuntunan kurikulum yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan dengan tembusan kepada Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan.
4. Persetujuan Izin Operasional Sekolah Dasar ini hanya berlaku untuk Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Kerinci, 16 Februari 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PELALAWAN**


H. ABU BAKAR, S.Sos., M.Ap
Penghina Utama Muda
NIP. 19661231 198807 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Komplek Perkantoran Bhakti Praja Kab. Pelalawan
Pangkalan Kerinci

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

NOMOR: 137/KPPT/PM/VI/2010/136

TENTANG

IJIN MENDIRIKAN, MEMPERBAIKI DAN MEMBONGKAR BANGUNAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

- Membaca**
1. Surat permohonan dari Sdr. **SITI AMINAH** Tanggal 29 Juni 2010
 2. Berita Acara Pemeriksaan dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pelalawan Nomor : 130/BAP-TMR/KPPT/2010/VI Tanggal 30 Juni 2010
- Menimbang**
- a. bahwa untuk mencapai tertib pelaksanaan pembangunan, serta pengawasan, pengendalian sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota, maka untuk mendirikan, merubah, membongkar bangunan diperlukan ijin dari Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu,
 - b. bahwa permohonan ijin telah memenuhi persyaratan dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
 - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Pelalawan
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956,
 2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958,
 3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1996,
 4. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000,
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004,
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001,
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992,
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008,
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 24 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2006,
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 25 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2006,
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 09 Tahun 2008

Menetapkan PERTAMA

MEMUTUSKAN :

Memberikan ijin kepada

Nama : **SITI AMINAH**

Umur : **41 Tahun**

Pekerjaan : **PELAWAT NEGERI SIPIL**

Alamat : **DESA SARI MAMUR RT.01 RW.03 PELALUSUNG**

Bertindak Atas Nama : **PEMERINTAH DAERAH PELALAWAN**

Jabatan : **KEPALA SEKELAH SD Negeri 012 PELALUSUNG**

Untuk Mendirikan Bangunan : **GEDUNG SEKELAH SD Negeri 012 PELALUSUNG**

Diatas sebidang tanah kepunyaan / dikuasakan kepada yang bersangkutan tercatat dengan Surat Tanah / Sertifikat No. **HIRAH** Tanggal **21 SEPTEMBER 2004**

Terletak di :

- Jalan : **RT.01 RW.03**
- Kelurahan / Desa : **DESA SARI MAMUR**
- Kecamatan : **PANGKALAN LUSUNG**

Sesuai dengan permohonan yang telah disetujui dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA KETIGA

Ijin ini dapat dicabut apabila yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan yang berlaku

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci

Pada Tanggal 12 JULI 2010

AR BUFAH PELALAWAN

**KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN PELALAWAN**

METERAI
LEMBAGA

00146 AAF 16636

6.000

Drs. ZAMUR

NIP. 19600901 198101 1 002